

**KOMPARASI HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI MENURUT EMPAT
MADZHAB FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI



OLEH

M. KHOLILUR ROHMAN

NIM. 931112719

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

**KOMPARASI HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI MENURUT EMPAT
MADZHAB FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh

M. Kholilur Rohman

931112719

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KOMPARASI HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI MENURUT EMPAT
MADZHAB FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

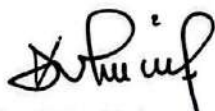
M. KHOLILUR ROHMAN

NIM. 931112719

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 197802012005012002



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.
NIP. 199005312019031008

NOTA DINAS

Kediri, 24 Desember 2025

Nomor : -

Lamp : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah (UIN) Syekh Wasil Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. KHOLILUR ROHMAN

NIM : 931112719

Judul : KOMPARASI HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI
MENURUT EMPAT MADZHAB FIQIH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

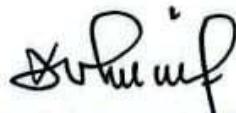
Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Ibu dan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 197802012005012002



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.
NIP. 199005312019031008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 Desember 2025

Nomor :-

Lamp : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah (UIN) Syekh Wasil Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. KHOLILUR ROHMAN

NIM : 931112719

Judul : KOMPARASI HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI
MENURUT EMPAT MADZHAB FIQIH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

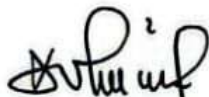
Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Ibu dan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah MHI
NIP. 197802012005012002



Ach. Khiaul Waro Wardani, M.H.
NIP. 199005312019031008

HALAMAN PENGESAHAN

KOMPARASI HAK ISTRI MENOLAK RUJUK SUAMI MENURUT EMPAT MADZHAB FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

M. KHOLILUR ROHMAN

NIM. 931112719

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh
Wasil Kediri pada Tanggal 08 Januari 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, MHI

NIP. 197802012005012002

(.....)

3. Penguji II

Ach. Khiaurul Waro Wardani, M. H.

NIP. 199005312019031008

(.....)

Kediri, 15 Januari 2026

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Khamim, M. Ag

NIP. 196406242002121001

MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

"Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya " (QS. At-Talaq:2)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Kholilur Rohman

NIM : 931112719

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 15 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



10000
Rp
METERA
TEMPEL
448D5AMX430581542

M. KHOLILUR ROHMAN

NIM. 931112719

ABSTRAK

M.KHOLILUR ROHMAN, Dosen Pembimbing Dr.ULIN NA'MAH, MHI dan ACH. KHIARUL WARO WARDANI, M. H. Komparasi Hak Istri Menolak Rujuk Suami Menurut Empat Madzhab Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, (UIN) Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: Rujuk, Empat Madzhab fiqih, KHI

Rujuk merupakan solusi kembalinya pasangan suami istri, menurut jumhur Ulama' yakni "Mengembalikan perempuan yang ditalak kecuali talak tiga". Sehingga rujuk diperuntukkan bagi suami yang mentalak istrinya yaitu talak pertama dan kedua. Hak rujuk jatuh pada pihak suami, tetapi istri dapat menolak rujuk tersebut dengan syarat. Terjadi perbedaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab Fiqih, diantaranya adalah hak merujuk menurut madzhab fiqih sepenuhnya milik suami sesuai dengan *ijma'* ulama, bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak *raj'i* selama masa *iddah* tanpa memandang kerelaan istri atau walinya. Berbeda dengan KHI pasal 176 ayat 2, rujuk dilakukan dengan kesepakatan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana hukum dan dasar hak istri menolak rujuk menurutempat madzhab fiqih dan KHI. 2) Untuk mengetahui analisis komparasi hak istri menolak rujuk menurut empat madzhab fiqih dan KHI.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) disebut penelitian normatif. Penelitian ini sumber datanya dari buku karya Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi yang berjudul Fikih Empat Madzhab dan juga KHI. Selanjutnya, mengumpulkan data dalam kajian dengan melaksanakan aktivitas studi dokumentasi yang melibatkan membaca dan mengutip bahan-bahan literatur ataupun yang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini ialah membandingkan suatu objek agar dapat dipahami dengan baik. Setelah dipaparkan pandangan dari empat madzhab dan KHI tersebut, kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan 1) Rujuk secara etimologis berarti kembali atau pulang, sedangkan dalam konteks fiqih merupakan proses kembalinya suami kepada istri yang masih dalam masa *iddah* setelah talak *raj'i*. 2) Komparasi ini menunjukkan bahwa KHI lebih sesuai terhadap masalah mursalah dalam konteks globalisasi dan hak asasi manusia, sementara madzhab fiqih lebih konservatif. Namun, semua tetap berpegang pada prinsip bahwa penolakan harus berdasarkan alasan syar'i untuk menghindari penyalahgunaan, sesuai kaidah "*al-maslahah la tanzil 'an al-nash*"

ABSTRACT

Rohman, M. Kholilur. (2025). Comparasion of The Wife's Right to Refuse to Reconcile with Her Husband According to the Four Madzhab Fiqih with a Compilation of Islamic Law. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (UIN) Syekh Wasil of Kediri. Advisor: (I) Dr. Ulin Na'mah, MHI (II) Ach. Khiarul Waro Wardani, M. H.

Keywords: *Rujuk, Four Madzhab of Fiqh, KHI*

Reconciliation is a solution for the return of a husband and wife, according to the Ulema', namely "Returning a woman who has been divorced except for triple divorce". So reconciliation is intended for husbands who have divorced their wives, namely the first and second divorces. The right to reconciliation falls on the husband, but the wife can refuse the reconciliation with conditions. There are differences between the Compilation of Islamic Law (KHI) and Madzhab Fiqh, including that the right to refer according to the madzhab of fiqh belongs entirely to the husband in accordance with the consensus of the ulama, that the husband has the right to reconcile with his wife in talak raj'i during the iddah period without regard to the willingness of his wife or guardian. In contrast to KHI article 176 paragraph 2, reconciliation is carried out with the wife's consent in the presence of a Marriage Registrar or Assistant Marriage Registrar. This research aims 1) to find out how the law and basis for the wife's right to refuse reconciliation according to the four fiqh schools and KHI. 2) To find out a comparative analysis of the wife's right to refuse reconciliation according to the four fiqh schools and KHI.

This research method uses library research, also known as normative research. The data source for this research is the book by Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi entitled *Fiqh of the Four Madzhabs* and also the KHI (Islamic Law). Furthermore, data collection techniques in research involve carrying out documentation study activities by reading and quoting literature or other things. The data analysis technique used in this research is comparing an object so that it can be understood well. After explaining the views of the four schools of thought and KHI, they are then compared and conclusions are drawn.

The results of the research conclude 1) Rujuk etymologically means returning or going home while in the context of fiqh it is the process of returning a husband to a wife who is still in the iddah period after divorce. 2. This comparison shows that KHI is more appropriate to the problem of murrasa in the context of globalization and human rights, while the fiqh school of thought is more conservative. However, all of them still adhere to the principle that rejection must be based on Sharia reasons to avoid abuse according to the principle of "*al-maslahah al tanzil 'an al-nash*"

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnyaa.

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلّ : ditulis dalla

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis ni'mat Allah

زكاة الفطر : ditulis zakāt al-fīṭr

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (Mad)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, harus al ditulis al-

الجامعة : ditulis al-jāmi'ah

الشيعة : ditulis al-Shi'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis per kata.

شيخ الإسلام : ditulis Shaykh al-Islām

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijma', nash, al-Qur'an, dan hadist), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. Karena atas rahmat, ridho, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw., yang telah membawa petunjuk kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kelak kita harapkan syafaatnya di akhirat.

Pada Kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Prof. Dr. Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, MHI selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat tersusun secara baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.

6. Bapak Tri Saksono dan Ibu Subadiyah, selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
7. Mazayatun Niswa dan Raisa Aminatuz Zahra, selaku adik kandung yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Terimakasih Bapak Abdul Hadi, Bapak Hadi Subeno, Bapak Shodikun, Muhammad Firman Hidayatulloh, Azka Diausofa, dan Kholifatur Rosyidah, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga Allah meridhoi apa yang telah kita usahakan dan karya ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kediri, 24 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kajian Teoritis	13
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan	29
I. Definisi Istilah	31
BAB II RUJUK MENURUT EMPAT MADZHAB FIQIH	32
A. Biografi Empat Madzhab Fiqih.....	32

1. Imam Abu Hanifah	32
2. Imam Malik bin Annas	33
3. Imam Asy-Syafi'i.....	35
4. Imam Hambali	37
B. Definisi Rujuk Menurut Empat Madzhab.....	39
C. Dasar Hukum Rujuk	40
D. Rukun dan Syarat Rujuk Menurut Empat Madzhab	42
E. Macam-macam Rujuk.....	44
F. Cara-cara Rujuk	46
BAB III RUJUK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	48
A. Definisi Kompilasi Hukum Islam	48
B. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	50
C. Kompilasi Hukum Islam di dalam Sistem Hukum Indonesia.....	54
D. Ketentuan Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.....	62
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Hukum dan Dasar Hak Istri Menolak Rujuk Suami Menurut Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	68
B. Analisis Komparasi Hak Istri Menolak Rujuk Menurut Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	